



## BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR **16** TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK MELALUI  
GERAKAN PANGAN MURAH/PASAR MURAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan/atau saat terjadi gejolak harga, dilaksanakan Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok melalui Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga beras, jagung dan kedelai ditingkat konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 7 Register Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 7/1350/LU/2022);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH/PASAR MURAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2024

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang dikelola maupun tidak dikelola yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
9. Ketersediaan Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk pangan.
11. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
12. Gejolak harga pangan pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 10% atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima bantuan pangan.
13. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik, gempa dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

15. Paceklik adalah musim kekurangan pangan berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang berat antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan masyarakat.
18. Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
19. Rawan Pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus-menerus.
20. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
21. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat/rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis karena kemiskinan, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial dan/atau gejolak harga, masyarakat umum dengan kategori lanjut usia, balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui.
22. Gejolak Harga adalah kenaikan harga ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok melalui Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan adalah:

- a. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara dalam rangka menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan;

- b. Meningkatkan akses pangan masyarakat Kabupaten Lampung Utara guna menanggulangi terjadinya gejolak harga pangan; dan
- c. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak dari rendahnya pasokan pangan dan berakibat kenaikan harga pangan.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan penyediaan dan penyaluran pangan pokok melalui Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan adalah:

- a. Menyediakan pangan pokok bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara untuk mengatasi terjadinya ketidakstabilan Pasokan dan Harga Pangan;
- b. Menyediakan pangan bagi masyarakat yang terdampak dari ketidakstabilan Pasokan dan Harga Pangan dengan gerakan pangan murah; dan
- c. Menanggulangi terjadinya gejolak harga pangan.

## **BAB III**

### **SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Sasaran**

#### **Pasal 4**

Sasaran penyediaan dan penyaluran pangan pokok melalui Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan adalah masyarakat, rumah tangga miskin dan/atau rentan/rawan pangan dan/atau wilayah Lokus Stunting yang mengalami:

- a. Kerawanan pangan sebagai akibat dari gagal panen dan/atau ketidakstabilan pasokan pangan;
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25%) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- c. Kerawanan pangan akibat dari kemiskinan dan/atau gejolak harga; dan
- d. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

##### **Indikator Keberhasilan**

#### **Pasal 5**

Keberhasilan penyediaan dan penyaluran pangan pokok melalui Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan terlihat dari capaian indikator melalui:

- a. Indikator *Outcome* yaitu tersedianya pangan bagi masyarakat dengan harga pangan yang terjangkau;
- b. Indikator *Benefit* yaitu Stabilitasnya Pasokan dan Harga Pangan secara berkelanjutan; dan
- c. Indikator *Impact* yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

## **BAB IV DANA**

### **Pasal 6**

- (1) Dana untuk penyediaan pangan pokok bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber penyediaan pangan pokok berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
  - c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Swadaya masyarakat.

## **BAB V ORGANISASI PELAKSANA**

### **Pasal 7**

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk penyediaan dan penyaluran pangan pokok melalui Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran pangan pokok, perlu dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan personalia sebagai berikut:

Pembina	: Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara
Penasehat	: Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
Penanggungjawab	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Utara
Ketua	: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara
Sekretaris	: Kepala Bidang Distribusi Pangan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara

- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;  
2. Unsur Bulog Divre Kabupaten Lampung Utara;  
3. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara;  
4. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Utara;  
5. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara;  
6. Unsur Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara; dan  
7. Unsur Bagian Perekonomian Setdakab LU.
- Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENYEDIAAN/PENGADAAN**  
**DAN PENYALURAN PANGAN POKOK**

**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme Penyediaan/Pengadaan**

**Pasal 8**

Mekanisme penyediaan/pengadaan pangan pokok berupa beras dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan :

- a. Kualitas beras yang harus disediakan merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. Harga beras sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras dan/atau mengacu kepada harga pasaran setempat; dan
- c. Pengadaan pangan pokok dalam bentuk beras dengan mengutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Penyaluran**

**Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran pangan pokok perlu dilakukan perencanaan yang matang.

- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas yang menangani urusan pangan menyelenggarakan pengadaan dan penyaluran pangan pokok dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan Perum Bulog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan dalam penyediaan pangan pokok (beras), dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak, serta dapat dievaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala pertahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Lembaga sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- Wajib memiliki sistem penyimpanan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit;
  - Wajib memiliki tempat penyimpanan atau gudang; dan
  - Memiliki sumber daya manusia yang memadai serta sanggup untuk mengolah penyediaan pangan pokok secara berkelanjutan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (5) Pangan pokok (beras) yang telah tersedia, selanjutnya dilakukan penyaluran/pelepasan/penjualan bagi masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah.
- (6) Dana APBD untuk penyediaan/pengadaan pangan pokok adalah sebagai dana bantuan (subsidi) pembelian pangan bagi masyarakat.
- (7) Dana hasil dilakukannya penyaluran/pelepasan/penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan atau di transfer kepada penyedia barang/pangan sebagai dana pembelian beras murah.
- (8) Pangan pokok disimpan di Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan Hukum dan Perum Bulog sesuai ketentuan Perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga** **Mekanisme Penyaluran/Distribusi**

#### **Pasal 10**

Penyaluran Pangan pokok dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan kepada desa/kecamatan dengan pertimbangan:

- Jumlah pangan pokok yang di salurkan/didistribusikan disesuaikan dengan jumlah pangan yang tersedia; dan
- Untuk penanganan keadaan rawan pangan, gagal panen dan gejolak harga diutamakan bagi mayarakat kurang mampu (miskin) dan/atau masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pangan dari Pemerintah.

#### **Pasal 11**

Sasaran penyaluran pangan pokok dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan kepada desa/kecamatan meliputi:

- Rumah tangga miskin;

- b. Rumah tangga yang tidak tersentuh bantuan pangan dll; dan
- c. Masyarakat umum sebagai akibat terjadinya gagal panen, daerah Lokus Stunting, rawan/rentan pangan dan terjadinya gejolak harga pangan.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam penyaluran/pendistribusian pangan pokok dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan kepada masyarakat (rumah tangga miskin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemerintah desa secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

### **Pasal 13**

- (1) Mekanisme penyaluran pangan pokok dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dilakukan sebagai berikut:
  - a) Usulan dari pemerintah desa/kelurahan yang membutuhkan karena terjadi rawan/rentan pangan, gagal panen, daerah Lokus Stunting dan terjadinya gejolak harga pangan dengan melampirkan data calon penerima; dan
  - b) Atas perintah Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Penyaluran pangan pokok dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan berdasarkan perintah kepala dinas Ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
  - a) Kepala Dinas Ketahanan Pangan memerintahkan kepada Kepala Bidang Distribusi untuk menyalurkan pangan pokok kepada masyarakat/rumah tangga yang mengalami gagal panen, rawan/rentan pangan, daerah Lokus Stunting dan daerah yang terjadi gejolak harga ekstrim;
  - b) Kepala Bidang Distribusi melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat/rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima sebagaimana dimaksud dalam perintah Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
  - c) Kepala Bidang Distribusi berkoordinasi dengan penyedia barang tentang ketersediaan pangan untuk di salurkan/didistribusikan;
  - d) Penyaluran pangan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga atau masyarakat sasaran penerima; dan
  - e) Untuk kelancaran pengiriman/pendistribusian pangan ke lokasi sasaran, kepala bidang distribusi berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (3) Penyaluran Pangan berdasarkan usulan pihak pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
  - a) Pihak terkait (Kepala Desa/Kelurahan) mengusulkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk disalurkan pangan pokok kepada masyarakat/rumah tangga miskin yang mengalami rawan/rentan pangan, gagal panen, daerah Lokus Stunting dan gejolak harga pangan ekstrim;

- b) Kepala Bidang Distribusi melakukan verifikasi masyarakat/rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran pangan murah yang diusulkan pihak terkait (Kepala Desa/Kelurahan);
  - c) Jumlah pangan murah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima; dan
  - d) Untuk kelancaran pengiriman/pendistribusian pangan murah kepada masyarakat sasaran, Kepala Bidang Distribusi pangan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (4) Jumlah pangan murah berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat/rumah tangga berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (5) Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan pangan murah diketahui oleh pihak desa/kelurahan dan kecamatan.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 14**

Setiap pelaksanaan kegiatan penyaluran pangan murah pada wilayah rawan/rentan pangan, gagal panen, daerah Lokus Stunting dan gejolak harga pangan ekstrim dilaporkan oleh Kepala Bidang Distribusi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan, desa/kelurahan dan data penerima pangan murah.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 15**

Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pangan murah yang meliputi:

- a. Pemberian panduan teknis penyelenggaraan pangan murah;
- b. Penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui konsultasi dan koordinasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pangan murah;
- d. Strategi pencapaian kinerja; dan
- e. Penugasan kepada bidang distribusi pangan.

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Kepala Bidang Distribusi Pangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pangan murah di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
- a) Pembinaan panduan operasional;
  - b) Penguatan kapasitas apatur melalui konsultasi dan koordinasi;
  - c) Penyusunan strategi pencapaian kinerja;
  - d) Penugasan kepada perangkat desa/kelurahan; dan

... kerjasama antar desa dengan anggota masyarakat setempat dan/atau dengan badan usaha skala desa, pemerintahan dan evaluasi

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa/kelurahan yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dengan berkoordinasi dengan kecamatan.

**BAR IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 19 Februari 2024

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 19 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**LEKOK**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR ... 46.